



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 308 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 241 Tahun 2019 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan Berupa Uang perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan Berupa Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG.**
- KESATU** : Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) selaku pemberi rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan berupa uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan hal sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan berupa uang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintahan dan/atau partai politik sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam melakukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan untuk pemberian rekomendasi terhadap pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/Unit SKPD terkait lainnya;
 - c. membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - d. bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan berupa uang; dan

e. wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 241 Tahun 2019 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan Berupa Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Rekomendasi
8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 308 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANGSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG

NO.	SKPD/Unit SKPD
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
5	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Pendapatan Daerah
8	Badan Pengelolaan Aset Daerah
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Dinas Bina Marga
13	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
14	Dinas Kebudayaan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Kesehatan
17	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19	Dinas Lingkungan Hidup
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
22	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
25	Dinas Pendidikan
26	Dinas Perhubungan
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
31	Dinas Sosial
32	Dinas Sumber Daya Air
33	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
34	Biro Hukum

NO.	SKPD/Unit SKPD
35	Biro Kepala Daerah
36	Biro Kerja Sama Daerah
37	Biro Kesejahteraan Sosial
38	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
39	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
40	Biro Pemerintahan
41	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
42	Biro Perekonomian dan Keuangan
43	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN